

BAB III

AKIBAT HUKUM DARI KETERLAMBATAN PELAPORAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI) PERUSAHAAN WOONGJIN CHEMICAL CO OLEH TORAY ADVANCED MATERIALS INC

Akibat Hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat juga dapat di maknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.²⁵

Di dalam ranah pengambilalihan saham (akuisisi), akibat hukum yang terjadi apabila terdapat suatu perusahaan yang tidak melaporkan hasil akuisisi melampaui batas sesuai yang sudah ditetapkan dalam PP No.57 Tahun 2010 atau dengan secara sengaja tidak ingin melaporkan hasil akuisisinya maka dengan adanya kerjasamanya antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Kementrian Hukum dan HAM, para pelaku usaha bisa mendapatkan denda maksimal sebanyak Rp. 25.000.000.000 (Dua Puluh Milliar Rupiah). Kemudian di dalam Pasal 47 ayat 2 juga telah dinyatakan bahwa komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang No.5 Tahun 1999 sebagai berikut :

1. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau

²⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet.I, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 86

3. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
4. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
5. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
6. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
7. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Untuk akibat hukum dalam kasus keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan woongjin chemical co oleh Toray Advanced Chemical Inc dari hasil Investigasi yang terdapat dari Investigator KPPU tercatat bahwa Nilai aset dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara Toray Advanced Material Korea Inc. dengan Woongjin Chemicals Co. yang dihitung berdasarkan rata-rata laporan keuangan tahun 2011, 2012 dan 2013 dari seluruh anak perusahaan Toray Grup yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Nilai aset gabungan rata-rata tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah sebesar Rp. 4.301.231.144.470,- (empat triliun tiga ratus satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

- b. Nilai penjualan gabungan rata-rata tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah sebesar Rp. 5.651.631.521.283,- (lima triliun enam ratus lima puluh satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).

Berdasarkan hal di atas Nilai aset dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara Toray Advanced Material Korea Inc. dengan Woongjin Chemicals Co. yang dihitung berdasarkan rata-rata laporan keuangan tahun 2011, 2012 dan 2013 dari seluruh anak perusahaan Toray Grup yang ada di Indonesia telah memenuhi batasan nilai sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2012 terpenuhi.

Tentang Kronologis Pemberitahuan/Notifikasi di Indonesia dan Jangka Waktu Pemberitahuannya, Pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham telah berlaku secara efektif secara yuridis. Tanggal penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham telah berlaku secara efektif secara yuridis adalah :

1. Untuk badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 pada bagian Penjelasan adalah :
 - a. Tanggal persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam terjadi Penggabungan

- b. Pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar; dan Pengesahan menteri atas akta pendirian perseroan dalam hal terjadi peleburan.
2. Jika salah satu pihak yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengembalian saham adalah perseroan terbatas dan pihak lain adalah perusahaan nonperseroan terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan penggabungan, peleburan dan pengembalian saham oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralih kepemilikan saham di perusahaan yang diambialih (*closing date*).
3. Kemudian khusus untuk pengambialihan saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterbukaan informasi pengambialihan saham perseroan terbuka.

Pada tanggal 21 April 2014, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan Woongjin Chemical Co. oleh Toray Advanced Material Korea Inc. dan telah didaftarkan dengan nomor register A11614. Berdasarkan pernyataan dari Hyung Seok Koh, Director Toray Advanced Material Inc., closing date transaksi pengambilalihan saham adalah 3 Maret

2014. Namun berdasarkan fakta dalam kronologis pengambilan saham pada poin 14 – 19 di atas terlihat bahwa Toray telah selesai melakukan transaksi pengambilalihan dan telah melakukan notifikasi kepada FSC pada tanggal 28 Februari 2014. Sehingga Tim berpendapat bahwa tanggal berlaku efektif yuridis adalah tanggal dilakukannya pelaporan/notifikasi ke FSC dan telah diumumkan melalui website yaitu pada tanggal 28 Februari 2014.

Dari fakta persidangan ditemukan bahwa nilai asset gabungan hasil pengambilalihan saham antara Toray Advanced Materials Korea Inc dengan Woongjin Chemical Co yang dihitung berdasarkan rata-rata keuangan tahun 2011-2013 dan seluruh anak perusahaan Toray Group yang ada di Indonesia adalah sebesar 4.301.231.144.470 (empat triliun tiga ratus satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah). Sedangkan nilai penjualan gabungan rata-rata tahun 2011-2013 adalah sebesar 5.651.631.521.283 (lima triliun enam ratus lima puluh satu milliard lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).

Selanjutnya Majelis Komisi menyimpulkan bahwa nilai asset Terlapor melebihi jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam PP 57 Tahun 2010 dan Terlapor diwajibkan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU. Setelah dikaji, Majelis menyimpulkan bahwa Toray Advanced Materials Korea Inc terlambat melakukan pemberitahuan ke KPPU selama 4 hari.

Akibat Hukum Dari Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan Woongjin Chemical Co Oleh Toray Advanced

Materials Inc dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga dalam persidangan Majelis Komisi pada hari jumat tanggal 11 Maret 2016 membacakan putusan Perkara No. 17/KPPU-M/2015 tentang pelanggaran Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 Jo Pasal 6 peraturan Pemerintah (PP) No.57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan Saham (Akuisisi) perusahaan Woongjin Chemical Co oleh Toray Advanced Materials Korea Inc.

Berdasarkan bukti-bukti yang sudah dijelaskan diatas, maka akhirnya Majelis menyatakan bahwa Toray Advanced Materials Korea Inc terbukti melanggar pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 juncto Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010. Majelis juga menghukum Toray membayar denda sebesar 2 miliar dan harus disetor ke kas Negara.